

Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

Revisi: 05

STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep., Ns., MKes	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

1. Visi dan Misi Politeknik	Visi:
Kesehatan Surakarta	Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan
Kementerian Kesehatan	yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional
	tahun 2035
	Misi :
	1. Menyelengarakan program pendidikan tinggi
	kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai
	center of excellent
	2. Menyelenggarakan penelitian yang
	mendukung program pendidikan
	3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat
	dengan pemberdayaan masyarakat dalam
	bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah
	4. Menyelenggarakan tata kelola
	penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel
	dengan jaminan mutu
	5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai
	sektor baik nasional maupun internasional.
	6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan
	kewirausahaan
2. Rasional	Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan
	Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan
	tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu,
	profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan
	dharma penelitian yang mendukung program pendidikan
	tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada
	Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang
	Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa
	perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan



Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

	dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan.
	dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik
	secara individual maupun kelompok diperlukan adanya
	acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu
	yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga
	dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian.
3. Subyek/ Pihak yang	1. Direktur
bertanggungjawab untuk	2. Pudir I
mencapai/ Memenuhi isi	3. Ka Unit Penelitian
standar	4. Sub Unit PPMK
	5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti
4. Definisi Istilah	Dalam standar ini yang dimaksud dengan:
	1. Standar proses penelitian merupakan kriteria
	minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri
	atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
	2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang
	memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara
	sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan
	budaya akademik.
	3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan
	standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan,
	kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat,
	dan lingkungan.
	4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
	dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus
	memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
	ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan,
	dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
	5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa
	J J J J



Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

	dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud
	dalam Pasal 17 ayat (4).
5. Pernyataan Isi Standar	Isi standar proses penelitian meliputi:
Penelitian	A. Penelitian Pemula
	1. Dosen mengusulkan proposal penelitian pemula
	berdasarkan pedoman penelitian yang telah
	ditentukan kepada Tim Risbinakes Tingkat
	Poltekkes Surakarta.
	2. Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta.
	Melakukan seleksi administrasi. Kemudian
	dilakukan seleksi kelayakan substansi oleh tim
	pakar Tingkat Poltekkes Surakarta.
	3. Proposal yang lulus dibuatkan berita acara hasil
	seleksi.
	4. Perbaikan proposal sesuai feedback oleh tim pakar
	selanjutnya menjadi protocol.
	5. Proposal yang penelitiannya menggunakan
	manusia sebagai subyek penelitian atau
	melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi
	surat persetujuan subyek penelitian dan informed
	consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian.
	6. Protokol yang sudah lengkap diirimkan kembali
	kepada tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes
	Surakarta.
	7. Tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes
	Surakarta membuat daftar protocol penelitian
	yang lulus seleksi.
	8. Direktur Poltekkes Surakarta mengirimkan
	proposal penelitian yang lulus seleksi kepada
	Kapusdiklatnakes tingkat pusat untuk dikukuhkan



Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

Revisi: 05

- dengan SK tentang penetapan proposal yang lulus seleksi dan dibiayai pada tahun berjalan.
- 9. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 10.Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian
- 11. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.
- 12.Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian

B. Penelitian Hibah Bersaing

- Dosen mengusulkan proposal penelitian hibah bersaing berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta.
- Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta.
 Melakukan seleksi administrasi. Kemudian dilakukan seleksi kelayakan substansi oleh tim pakar Tingkat Poltekkes Surakarta.
- 3. Proposal yang lulus dibuatkan berita acara hasil seleksi.
- 4. Perbaikan proposal sesuai feedback oleh tim pakar selanjutnya menjadi protocol.
- 5. Proposal yang penelitiannya menggunakan



Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

Revisi: 05

manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian.

- 6. Protokol yang sudah lengkap diirimkan kembali kepada tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes Surakarta.
- 7. Tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes Surakarta membuat daftar protocol penelitian yang lulus seleksi.
- 8. Direktur Poltekkes Surakarta mengirimkan proposal penelitian yang lulus seleksi kepada Kapusdiklatnakes tingkat pusat untuk dikukuhkan dengan SK tentang penetapan proposal yang lulus seleksi dan dibiayai pada tahun berjalan.
- 9. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 10.Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian
- 11.Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.
- 12.Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian



Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

Revisi: 05

C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi

- Dosen mengusulkan proposal penelitian unggulan perguruan tinggi berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta.
- Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta.
 Melakukan seleksi administrasi..
- 3. Proposal yang lulus seleksi administrasi dikirim ke pusdiklatnakes, selanjutnya menugaskan kepada pengelola tingkat pusat untuk memproses lebih lanjut, dan kemudian dinilai substansinya oleh tim penilai tingkat pusat melalui desk evaluasi, selanjutnya pengusul diundang untuk dilakukan pembahsan proposal.
- 4. Proposal dinyatak lulus seleksi apabila lolos desk evaluasi dan pembahsan proposal.
- Tim pengelola tingkat pusat menyerahkan proposal yang lolos ke kapusdiklatnakes beserta SK penetapannya.
- 6. Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta menugaskan kepada pengelola penelitian tingkat poltekkes untu mengadministrasi yang lulus seleksi, kemudian menyerahkan ke pengusul untuk disusun protokolnya.
- 7. Dosen pengusul mengirimkan protocol langsung ke risbinakespusat@gmail.com ke tim penilai tingkat pusat.
- 8. Saran Perbaikan protocol dikirimkan kembali oleh tim penilai tingkat pusat ke dosen pengusul secara online



Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017

Tanggal terbit: 05 Januari 2017

Revisi: 05

- 9. Dosen pengusul mengirimkan protocol (revisi) ke komisi etik
- 10.Komisi etik mengeluarkan surat ethical clearance ke dosen pengusul.
- 11. Dosen pengusul melaksanakan penelitian.
- 12.Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian.
- 13.Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- 14.Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian
- 15.Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.
- 16.Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian

D. Penelitian Mandiri Dosen

- Dosen mengusulkan proposal penelitian melalui sub unit penelitian jurusan untuk dilakukan seleksi administrasi da dikirimkan ke Ka Unit penelitian
- 2. Unit Penelitian tingkat direktorat menyelsksi



Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

	substanti manasal manalitian
	substansi proposal penelitian.
	3. Setelah dinyatakan lolos seleksi dikembalikan ke
	dosen pengusul untuk selanjutnya mengurus
	perijinan penelitian.
	4. Proposal yang penelitiannya menggunakan
	manusia sebagai subyek penelitian atau
	melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi
	surat persetujuan subyek penelitian dan informed
	consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian.
	5. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen
	harus mempertimbangkan kaidah dan metode
	ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi
	keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu,
	keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta
	keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
	6. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik
	penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.
	7. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian
	hendaknya menguasai metodologi penelitian
8.Strategi	Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:
	1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan
	penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara
	efektif dan efisien
	2. Monitor kalender kegiatan penelitian untuk periode
	satu tahun
	3. Memanfaatkan dan mensosialisakan buku pedoman
	penelitian
	4. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan
	protokol
	5. Memfasilitasi seminar hasil penelitian



Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017

Tanggal terbit : 05 Januari 2017

	6. Melibatkan tim pakar/ reviewer penelitian dalam
	proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi
	proposal, seminar protokol dan seminar hasil
	penelitian
	7. Unit penelitian membuat laporan proses kegiatan
	penelitian di Poltekkes Kemenkes Surakarta
9. Indikator	Tersusun kalender penelitian
	2. Terbentuk reviewer/ pakar penelitian
	3. Terbentuk Tim Pengelola penelitian Risbinakes
	4. Terbentuk Komite etik penelitian
	5. Adanya dokumen SK Penetapan peserta penelitian
	6. Adanya berita acara hasil seleksi proposal penelitian
	7. Adanya laporan proposal penelitian
	8. Adanya laporan protokol penelitan
	9. Adanya laporan hasil penelitian
	10. Adanya naskah kerjasama pembiayaan penelitian
	11. Dosen peneliti membuat laporan kemajuan
	kegiatan penelitian/ progress report
10. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:
	1. Buku pedoman penelitian
	2. SK Tim Pakar/ Reviewer
	3. Proposal penelitian
	4. Protokol penelitian
	5. Laporan perkembangan penelitian/ progrees report
	6. Laporan hasil penelitian
	7. Berita acara seminar hasil penelitian
11. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang
	Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan
	Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
	2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
	2. Chaing-Chaing Nombi 20 Tanun 2003 tentang p



Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

Revisi: 05

Sistem Pendidikan Nasional.

- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun1995 tentang
 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- 11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.
- 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada



Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/11/2017 Tanggal terbit : 05 Januari 2017

Revisi: 05

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
- 14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- 16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PengabdianKepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
- 17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun2014
- 18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta